

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pemerintah Daerah mampu membuat perubahan mendasar dalam pengaturan hubungan pusat dan daerah, terutama dalam bidang administrasi pemerintahan dan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu setiap daerah diberikan kesempatan untuk menggunakan program Otonomi Daerah. Sejak era otonomi daerah resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001 setiap daerah di Indonesia berhak berkreasi untuk mendapatkan penerimaan guna membiayai seluruh pengeluaran pemerintah daerah masing-masing. Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi pemerintah daerah, selain dari transfer pusat. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disebut pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat dua jenis pungutan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). Dalam tingkatannya pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Kementerian Keuangan berkewenangan memungut pajak pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak sedangkan kewenangan memungut pajak daerah diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Di Kudus dalam memungut pajak daerah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus.

Salah satu pajak yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah penambahan objek pajak hotel yang dipungut dari usaha rumah kos. Adapun peraturan yang mengatur mengenai usaha rumah kos yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Pajak rumah kos adalah bagian dari pajak hotel yang memiliki tarif 10% dari total pembayaran selama satu bulan yang dikenakan pada rumah kos yang memiliki jumlah dari 10 kamar. Sehingga dengan banyaknya perguruan tinggi dan

industri besar menyebabkan usaha rumah kos banyak diminati oleh masyarakat baik lokal maupun luar daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus melakukan pendataan kembali usaha rumah kos dikarenakan semakin bertambahnya kebutuhan mengenai rumah kos yang menyebabkan meningkatnya usaha rumah kos. Hal ini berdampak pada optimalisasi pendapatan pajak daerah. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pihak BPPKAD melakukan pengecekan apakah mereka sudah membayar pajak atau belum, dan apakah pembayaran pajaknya sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Hingga 13 November 2017 penerimaan pajak rumah kos melebihi target, yakni Rp 80.162.400 dari target Rp 43.000.000 per tahun. Berdasarkan PERDA, yang dikenai pajak adalah rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Apabila jumlah kamar dibawah 10 maka tidak dikenai pajak (Aditio, 2017). Berikut disajikan jumlah wajib pajak dan realisasi penerimaan pajak rumah kos tahun 2017-2019:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Kos**  
**Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>Realisasi Pajak Rumah Kos (Dalam Rupiah)</b>
2017	36	91.160.900,00
2018	50	133.700.000,00
2019	52	137.666.500,00
<b>Total</b>	<b>138</b>	<b>362.527.400,00</b>

Sumber: Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kudus  
(data diolah, 2019)

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak rumah kos kabupaten Kudus dari tahun 2017 hingga dengan tahun 2019 terus mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Adanya peningkatan penerimaan pajak rumah kos memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sampai dengan tahun 2019 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di BPPKAD Kudus mencapai 52 rumah kos sedangkan untuk realisasi pajak rumah kos dari tahun 2017-2019 mencapai Rp362.527.400,00.

Setiap tahunnya pemerintah memasang target dalam penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan di daerah. Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak yang harus ditumbuhkan secara terus-menerus. Pentingnya faktor untuk peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, khususnya pajak hotel kategori rumah kos di Kota Kudus. Menurut Lederman (2003) menyatakan bahwa beberapa Wajib Pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma. Menurut James (2004) kepatuhan Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak bersedia melakukan kewajiban pajaknya tanpa ada paksaan sesuai peraturan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketetapan menyeter serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan Wajib Pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya (Rahayu, 2017).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak rumah kos dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah bentuk upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan

pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) banyak melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan maka akan meningkatkan pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak rumah kos karena hal tersebut dapat menambah pengetahuan perpajakan wajib pajak rumah kos, selain itu dengan diadakannya sosialisasi mampu membuat Wajib Pajak yang tidak tahu mengenai perpajakannya akan mengetahui pentingnya pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihandani dan Saputra (2019) serta penelitian yang dilakukan oleh Pekerti (2015) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran. Semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka diiringi pula dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Astuti dan Achadiyah (2016) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas pajak rumah kos.

Faktor yang kedua dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus yang baik menyebabkan kepatuhan wajib pajak meningkat. Menurut Sentanu dan Setiawan (2016) pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Menurut Rahman (2011) pelayanan fiskus adalah pelayanan aparat pajak dalam membantu, mengurus dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan Wajib Pajak.

Pelayanan fiskus kepada Wajib Pajak dikatakan bermutu apabila memenuhi atau melebihi harapan Wajib Pajak atau semakin kecil kesenjangan antara pemenuhan janji dengan harapan Wajib Pajak adalah semakin mendekati ukuran tertentu. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada fiskus, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Achadiyah (2016) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ardhyanto dan Sasana (2017) menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel kategori kos. Jadi semakin buruk kualitas pelayanan yang diberikan fiskus, maka semakin rendah tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos adalah *self assessment system*. Menurut Diana dan Setiawati (2009:1) *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Berdasarkan pengertian tersebut, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib harus mendaftarkan diri, menghitung pajak yang terutang dengan benar, mengisi surat pemberitahuan dengan benar dan jelas sesuai dengan jumlah pajak terutang, membayar pajak dan menyampaikan surat pemberitahuan tepat pada waktunya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Tilaar dkk (2017) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Astuti dan Achadiyah (2016) menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos.

Faktor yang keempat adalah pengetahuan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan, baik yang berkaitan dengan tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan mereka. Berdasarkan pengertian tersebut, Wajib Pajak mampu melakukan kewajiban perpajakannya jika tingkat pengetahuan perpajakannya banyak, hal tersebut mampu membuat kepatuhan Wajib Pajak pengusaha kos meningkat. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardhyanto dan Sasana (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktadini dkk (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin rendah pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak, maka semakin rendah pula kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Faktor yang terakhir adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Menurut Trigiwati (2013) modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak.

Hal itu karena jika sistem perpajakan dilakukan pemodernisasi maka mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, kini pemerintah melakukan sistem perpajakan dengan segala kemudahannya karena sistem perpajakannya mampu dilaporkan dari rumahnya. Hasil penelitian yang dilakukan Dewi dkk (2017) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang memudahkan, tentu akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifah dkk (2017) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dipengaruhi modernisasi sistem administrasi perpajakan belum ditingkatkan secara maksimal, sehingga kepatuhan Wajib Pajak semakin rendah.

Penelitian ini modifikasi dari jurnal Astuti dan Achadiyah (2016) yang meneliti tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pelaksanaan *Self Assessment System* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Rumah Kos. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penambahan variabel pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Alasan penambahan variabel ini karena semakin banyak pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk modernisasi sistem administrasi perpajakan alasannya karena jika wajib pajak rumah kos diberikan kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya maka akan meningkatkan kepatuhan



wajib pajak rumah kos. Perbedaan kedua terletak pada tempat penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Achadiyah (2016) dilakukan di Kota Malang sedangkan dilakukan oleh peneliti dilakukan oleh di Kota Kudus.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan *Self Assessment System*, Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Rumah Kos (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di BPPKAD Kudus).**

### **1.2 Ruang Lingkup**

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilaksanakan agar penelitian lebih fokus pada pokok permasalahan yang ada dan sesuai dengan sasaran yang tepat, ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos yang berada di wilayah Kabupaten Kudus.
2. Responden yang akan dijadikan sampel adalah Wajib Pajak atas rumah kos.
3. Variabel independen yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assesement system*, pengetahuan perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos?
3. Apakah pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos?
5. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh atas kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos.
2. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos.
3. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos.
4. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos.
5. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos.

### 1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk berbagai pihak, kegunaan penelitian ini yaitu:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya dalam hal sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos di Kabupaten Kudus. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak lain yang berkeinginan melakukan kajian atau penelitian sejenis.

#### 2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemerintah Kudus dalam meningkatkan penerimaan pajak rumah kos untuk membiayai pembangunan Negara.